



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TIM *COACHING CLINIC* PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT NAGARI

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Nagari merupakan lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat terendah dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Agam, dan sampai saat ini belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik yang terstruktur;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang transparan dan akuntabel serta melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 7 ayat (1) dimana badan publik wajib menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Untuk itu sebagai OPD pengampu PPID Kabupaten Agam, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam perlu melakukan pembinaan dan pendampingan penerapan PPID di Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim *Coaching Clinic* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar layanan Informasi Publik Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim *Coaching Clinic* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Nagari, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi kepada Pemerintahan Nagari dalam penerapan PPID di lingkungan Pemerintahan Nagari.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Diskominfo Agam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Lubuk Basung

Pada tanggal, 30 April 2026



ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP. M.Sc.

Pembina TK I IV/b

NIP, 19820807 200112 2 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB.  
 AGAM  
 NOMOR 18 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM COACHING CLINIK PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT  
 NAGARI

SUSUNAN TIM COACHING CLINIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT NAGARI

| NO | NAMA/JABATAN   | KETERANGAN                      |
|----|--|---------------------------------|
| 1  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  | Penanggung Jawab                |
| 2  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika                                    | Wakil Penanggung Jawab          |
| 3  | Kabid. Informasi Komunikasi dan Publikasi                                      | Koordinator PPID                |
| 4  | Yusrizal, S.H., M.M. /<br>Pranata Humas Ahli Muda                              | Wakil Koordinator PPID          |
| 5  | Azhima Septiani Pusparani, S.K.Pm. /<br>Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | Anggota                         |
| 6  | Romi Nasril, S.Kom. /<br>Pranata Komputer Ahli Pertama                         | Anggota                         |
| 7  | Kabid. Layanan E-Govermen  | Koordinator Website PPID Nagari |
| 8  | Alan Syatria, S.Komp /<br>Pranata Komputer Ahli Pertama                        | Anggota                         |
| 9  | Sulthani Aslam, S.Kom /<br>Programmer Bidang Layanan E-Govermen                | Anggota                         |
| 10 | Yoga Tri Wahyudi, S.Kom /<br>Programmer Bidang Layanan E-Govermen              | Anggota                         |

  
 KEPALA DINAS KOMINFO  
ROZA SYAFDEFIANTI, S.STP. M.Sc.  
 Pembina TK IV/b  
 Nip, 1982 0807 200112 2 002